

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang mengalami perkembangan ekonomi dari masa ke masa. Sejarah mencatat, kesuksesan pemerintah saat mengembangkan perekonomian pro kerakyatan yang ada pada saat Orde Baru dengan Repelita yang didukung oleh pihak lain dalam jangka pendek, menengah dan panjang. jangka panjang maupun jangka pendek terbukti cukup tangguh terhadap perekonomian negara, khususnya sektor usaha mikro.¹

Dewasa ini, masyarakat Indonesia terdampak pandemi covid-19 yang mana, perekonomian masyarakat Indonesia mengalami kesulitan dalam pendapatan kesehariannya. Hal ini sangat berdampak dan sangat dirasakan oleh masyarakat Indonesia khususnya golongan menengah kebawah. Tidak sedikit para pelaku usaha mikro yang mengalami kekurangan modal terhadap usaha yang sedang dirintisnya.

Pandemi covid-19 ini muncul dan terdeteksi pada 2 Maret 2020, dengan kedatangan 2 warga Indonesia yang terpapar virus covid dari beberapa warga jepang. Pandemic covid ini meyebar sekitar tanggal 9 April

¹ Puput Aristina dan Tika Widiastuti, Peran Penyaluran Dana Pihak Ketiga BMT Muda Jatim Pada Peningkatan Kesejahteraan Pelaku usaha mikro Perspektif Maqashid Syariah, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol.6, No.11 November,2019,2198

diberbagai provinsi dimana Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan merupakan provinsi yang paling tinggi tingkat terpaparnya virus covid ini. Pemerintah di setiap provinsi yang terpapar tersebut memberikan upaya pencegahan penyebaran dengan melakukan kampanye yaitu menyuruh tetap menjaga jarak dengan mengurangi kegiatan yang berkerumunan serta sering mencuci tangan menggunakan sabun.

Tidak hanya itu, pemerintah setiap provinsi juga melakukan upaya dengan memberikan arahan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Covid-19, juga dikenal sebagai virus corona, virus corona adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus². Corona ini menyebabkan infeksi saluran pernapasan, seperti influenza, MERS (Middle East respiratory syndrome), dan SARS. Virus Corona pertama kali terdeteksi di Wuhan, Hubei, China pada tahun 2019. ²

Keberadaan virus corona ini memicu beberapa masalah bagi para pelaku usaha mikro, dilihat dari sisi lain juga terdapat manfaat bagi para pelaku usaha mikro yaitu adanya kesempatan yang mana para pelaku usaha mikro ini dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi mengingat perdagangan elektronik pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang drastis sebesar US\$ 130 miliar selama pandemi covid-19 berlangsung.

² Suci, “*Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona di Wuhan*”, 2020, 23

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52194441> di Akses pada 21 Februari 2022 Pada jam 15:12

Penularan covid-19 ini sangat terasa sekali dampaknya terhadap perekonomian, maka apabila dibiarkan akan berdampak pada bertambahnya jumlah penduduk miskin di Indonesia. Selanjutnya, Apabila pemerintah memberikan kebijakan lockdown di beberapa tempat hal ini akan berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang akan tersebar luas dan banyak, hal ini terjadi karena masyarakat tidak memiliki akses kegiatan ekonomian.⁴

Dampak yang dapat terjadi dari adanya penularan virus corona yaitu potensi adanya Pemutusan Hubungan Kerja yang semakin meningkat akibat kondisi ekonomi melemah. Laporan yang diberikan dari hasil penelitian INDEF dapat ditarik kesimpulan jika virus covid ini dapat menyebabkan Pemutusan Hubungan Kerja, karena penurunan 44,5% dalam pertumbuhan ekonomi. Data dari ILO menjelaskan bahwa virus covid dapat menghancurkan 24,7 juta lapangan pekerjaan yang tersebar di seluruh dunia.⁵

Angka kemiskinan yang tersebar di Pulau Madura cukup melonjak. Di Jawa Timur dari 5 Kabupaten yang ada, empat di antaranya ada di Pulau Madura. Menurut mantan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, cara mengentaskan kemiskinan yaitu dengan meningkatkan kinerja usaha mikro yang ada di Madura.⁶ Itu akan menjadi peluang untuk meningkatkan

⁴ Nurhidayat, "Pendekatan Ekonomi Syariah Dalam Menyelesaikan Masalah Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19", Jurnal Pemikiran dan pengembangan Perbankan Syariah, Vol. 6, No.1, Tahun 2020, 18

⁵ Ibid, 19

⁶<https://www.Finance.detik.com> di Akses Pada Tanggal 19 November 2021 Pada Jam 12:35

kesejahteraan penduduk Madura. Tetapi sayangnya, usaha mikro di Madura tidak dapat bersaing mengalah kan perusahaan-perusahaan besar serta dibatasi oleh sejumlah masalah. Apabila masalah ini tidak cepat diatasi kemungkinan yang akan terjadi yaitu kemiskinan di Madura akan meningkat dan Provinsi Madura akan terus menyandang peringkat termiskin di kawasan tersebut.⁷

Kegiatan usaha di masyarakat umumnya didukung oleh lembaga keuangan, dimana lembaga tersebut sangat membantu pengembangan sektor perekonomian masyarakat kecil maupun menengah, pengembangan lembaga keuangan mikro, pada saat ini tidak hanya terdapat yang konvensional saja, tetapi sudah ada dengan prinsip syariah dan telah diuji.⁸

Salah satu lembaga keuangan syariah yang terletak di Madura, kota Bangkalan khususnya desa Klampis yaitu BMT NU, yang menjadi lembaga keuangan mikro yang dengan menerapkan prinsip syariah yaitu Koperasi Simpan Pinjam Berbasis Syariah adalah organisasi yang cocok untuk layanan keuangan di sektor mikro, melayani kelas menengah ke bawah dan meningkatkan keterampilan Dasar-dasar yang diharapkan sebagian warga untuk memulai bisnis, seperti pendidikan dan masyarakat.

⁷ Netty Dyah Kurniasari, Program CSR Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Untuk Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Madura), *Jurnal Neo-Bis Vol.9, No.1 Juni, 2015*, 99

⁸ Jenita, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kecil Menengah*, Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 2, Nomor 2, Juli-Desember 2017, 180

Dengan adanya pelayanan pemberdayaan masyarakat menengah kebawah disini, BMT NU menjadikan masyarakat ini sebagai target utama serta membantu mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan kekurangan pendapatan yang diakibatkan oleh pandemi covid-19 ini. Keberadaan BMT NU ini juga solusi untuk masyarakat menengah kebawah dari praktik yang terdapat unsur ribawi yang sangat merugikan. Masyarakat setuju bahwa BMT NU disini akan memberdayakan masyarakat sesuai syariat Islam dan tentunya terhindar dari praktik ribawi.

Lembaga keuangan syariah BMT NU ini bertanggung jawab untuk mengumpulkan dana dan mendistribusikannya kepada anggotanya. Dalam operasionalnya BMT NU juga melakukan penyaluran dana terhadap para pelaku usaha mikro kecil yang mempunyai kemampuan usaha tetapi terkendala oleh kurangnya modal, yaitu melalui pembiayaan *al-Qardhul Hasan*.⁹

Salah satu permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah produk pembiayaan *al-Qardhul Hasan*, pada produk pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* menerapkan sistem yang memproses segala macam kredit tanpa kompensasi berdasarkan hukum *al-Qardh*. Istilah Arab *Qardh* dapat diartikan pinjaman yang dilakukan kepada orang lain tanpa benar-benar mewajibkan peminjam untuk mengembalikannya. Para Ulama fikih

⁹ Sofian Alfien dan Moch Alfien, “Analisis Penerapan Pembiayaan *al-Qordul Hasan* di BMT NU Bungatan Situbondo”, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 3 No 1, Januari 2021, 36

sepakat bahwa *al-Qardh* boleh dilakukan, berdasarkan kodrat manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dari orang lain. Jadi pinjam meminjam telah menjadi bagian dari kehidupan di dunia dan Islam merupakan agama memperhatikan setiap kebutuhan umatnya.¹⁰

Tabel 1

Daftar Jumlah Usaha Mikro Yang Mendapatkan Pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* Di BMT NU JATIM Cabang Klampis

Tahun	Jumlah Usaha Mikro
2019	300
2020	445
2021	290

Dilihat dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* di BMT NU Cabang Klampis mengalami kenaikan yang lumayan banyak dari tahun

¹⁰ Ibid, 37

2019 sampai 2021. Sedangkan pada tahun 2021 usaha mikro yang mendapatkan pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* ini mengalami penyusutan dikarenakan terdapat beberapa usaha mikro yang terdampak *Covid-19* ini. Berdasarkan data yang tercatat oleh pemerintah di kabupaten Bangkalan, jumlah usaha mikro di Bangkalan pada tahun 2021 sebanyak 22.500.¹¹ Sedangkan usaha mikro yang berada di desa Klampis yang memperoleh pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* di BMT NU Jatim Cabang Klampis ini sebanyak 290 di tahun 2021.

Alasan yang melatar belakangi penulis untuk meneliti peran pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* terhadap keberlangsungan usaha mikro di masa pandemi *covid-19* ini dikarenakan melihat masyarakat sekitar khususnya para pelaku usaha kecil yang ada di desa Klampis yang merasakan dampak pandemi *covid-19* ini mengalami kekurangan pelanggan dan tentunya mengalami kekurangan modal. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk pemenuhan tugas akhir dengan mengangkat judul “ Peran Pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* dalam menjaga eksistensi usaha mikro di masa pandemi *covid-19* (Studi kasus BMT NU Jatim Cabang Klampis) ”.

B. Rumusan Masalah

¹¹<https://www.google.com/amp/s/jatim.nu.or.id/amp/pemerintahan/bupati-bangkalan--usaha-mikro-jadi-ujung-tombak-pemulihan-ekonomi-saat-pandemi-dyDdB> Diakses pada Tanggal 19 November 2021 Pada Jam 12:35

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan diatas, maka masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kondisi usaha mikro di Desa Klampis pada masa pandemi *Covid-19*?
2. Bagaimana peran pembiayaan *al-Qard al-Hasan* BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis dalam menjaga eksistensi usaha mikro di masa pandemic *Covid-19*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni :

- a. Untuk mengetahui bagaimana kondisi usaha mikro di Desa Klampis pada masa pandemic *Covid-19*
- b. Untuk mengetahui seberapa berperannya keberadaan BMT NU Jatim Cabang Klampis khususnya pada produk pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* di masa pandemi *covid-19* ini terhadap penjagaan eksistensi usaha mikro.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan menjadi amal ibadah untuk kehidupan selanjutnya.

b. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan kontribusi berupa referensi bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu bagi civitas akademik pendidikan khususnya dalam hal peran pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* di BMT NU Jawa Timur Cabang Klampis terhadap usaha masyarakat. Dan juga sebagai masukan serta referensi bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian serupa. Selain itu, menjadi bahan kajian atau pemikiran bagi lembaga keuangan non bank khususnya

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu dan pengetahuan tentang salah satu produk BMT NU yang penulis teliti, serta menjauhkan dari transaksi yang bertentangan dengan syariah Islam, dan juga membantu perekonomian masyarakat Klampis agar semakin semangat dalam mengembangkan usaha yang sedang dijalannya.

D. Kajian Pustaka

Berikut adalah beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya, terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian ini, akan tetapi perbedaannya terletak pada konsentrasi yang berbeda yakni :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Dian Kartika, pada tahun 2018 mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan judul "*Implementasi Pembiayaan al-qardh al-hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*".¹² Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* di BMT, perbedaannya terletak pada fokus penelitian pada skripsi Dian Kartika yaitu implementasi pembiayaan *al-Qardh al-Hasan*, perbedaan yang lainnya yaitu, terletak pada tempat penelitian dan jenis BMT yang dijadikan sebagai objek penelitian.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Shibghatullah Mujaddidi, pada tahun 2017 mahasiswa dari Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul "*Peran Strategis Bayt al-Mal wa al-Tamwil Dalam Mengatasi Praktek Rentenir : Studi BMT Jawa Timur*".¹³ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang peran BMT NU, hal yang membedakan adalah dari penelitian Ahmad Shibghatullah Mujaddidi adalah hanya membahas

¹² Dian Kartika, *Implementasi Pembiayaan al-Qardh al-Hasan di BMT Syariah Makmur Bandar Lampung*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

¹³ Ahmad Shibghatullah Mujaddidi, *Peran Strategis Bayt al-Mal wa al-Tamwil Dalam Mengatasi Praktek Rentenir : Studi BMT Jawa Timur*, (Tesis, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018)

tentang peran BMT NU secara signifikan tanpa menjelaskan beberapa produk yang terdapat pada BMT NU tersebut. Fokus utama penelitiannya adalah bagaimana agar warga yang menjadi subjek penelitiannya tersebut tidak bergantung terhadap rentenir.

3. Penelitian yang dilakukan oleh ST. Anita, pada tahun 2016 mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “*Peranan al-Qardh al-Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro*.”¹⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas peran *al-Qardh al-Hasan* terhadap usaha mikro, hal yang membedakan yaitu waktu penelitian, yaitu pada penelitian ST. Amina meneliti peran *al-Qardh al-Hasan* sebelum masa pandemi.

E. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang beberapa hal yang mendasar yang akan dibahas oleh peneliti, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi mengenai teori pembahasan yang digunakan dalam menganalisis masalah yang akan diteliti, kajian teori ini akan dijadikan bahan

¹⁴ ST Amina, *Peranan Qardhul Hasan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016)

analisa untuk membahas objek penelitian yang akan dipaparkan pada bab empat.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian apa yang digunakan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan uji keabsahan data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menjelaskan bagaimana peran pembiayaan *al-Qardh al-Hasan* dalam keberlangsungan usaha mikro di masa Pandemi Covid-19 studi kasus (BMT NU Jatim Cabang Klampis).

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian serta saran untuk peneliti